



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 193A TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta perlu diberlakukan kurikulum berbasis kompetensi sebagai kurikulum tahun 2009;
- b. bahwa sebagai dasar pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
5. Kepmendikbud RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
6. Kepmendikbud RI Nomor 045/U/2000 tentang kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Kepmendiknas nomor 184/U/2001 tentang Pedoman pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan pasca Sarjana di perguruanTinggi;
8. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III/B/1.a/1999 tanggal 20 Pebruari 1999 tentang Qa'idah Perguruan Tinggi Muhamamdiyah;
10. Statuta universitas Muhammadiyah Jakarta;
11. Surat keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta Nomor 541/KEP/I.0/D/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2009-2010.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Menetapkan berlakunya kurikulum Berbasis Kompetensi dilingkungan universitas Muhammadiyah jakarta;
- Kedua : Kurikulum berbasis kompetensi berlaku bagi mahasiswa angkatan 2009 dan angkatan selanjutnya;
- Ketiga : Aturan peralihan tentang pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi 2009 akan ditetapkan tersendiri;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : September 2009

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.